

Metode Istishan dan Implementasinya dalam Permasalahan Keluarga

Alkaizha Nuran Hakiki

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

alkaizha3@gmail.com *

* Corresponding Author

Nomor Handphone (Untuk Keperluan Koordinasi) : 082120811641

Abstract: *The level of civilization progress has given birth to various social practices and legal problems whose legal basis is not found explicitly in the Qur'an or hadith. Because of this, one of the methods of legal istinbath was born which is still classified as mukhtalaf fih, namely the istihsan method. This study uses a qualitative descriptive method with a literature study approach. The result of this research is the action of a mujtahid who turns away from a legal provision on a matter that comparatively has similarities with other laws, because there are certain considerations that are more important so as to encourage the occurrence of such a dispute. There are five types of istishan, namely istishan with nash, ijma, because of emergency, urf and qiyas. An example of the application of istishan in family matters can be found in the law of will, inheritance, and the determination of mut'ah of 30 dirhams.*

Keywords: *Istishan; family problems; islamic legal methods.*

Pendahuluan

Secara fundamental, dalam kajian hukum Islam terdapat dua kategori dalil yang menjadi dasar penetapan hukum, yaitu dalil muttafaq 'alaih (yang disepakati para ulama) dan dalil mukhtalaf fih (yang diperselisihkan). Para ulama sepakat bahwa Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama hukum Islam. Pada masa Nabi Muhammad Saw., seluruh keputusan hukum didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt., sehingga hukum Islam berkembang secara langsung di bawah otoritas Nabi. Namun setelah Nabi wafat, wahyu terhenti sementara persoalan sosial terus berkembang. Kondisi ini mendorong umat Islam untuk melakukan istinbath hukum secara mandiri dengan merujuk pada sumber-sumber syariat melalui berbagai metode ijtihad dalam disiplin ushul fiqh.

Dalam perkembangan masyarakat modern, kemajuan teknologi dan perubahan nilai sosial turut memengaruhi pemahaman terhadap norma hukum Islam, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang mampu merespons dinamika sosial tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Transformasi konsep 'urf dari bentuk tradisional menuju *digital 'urf* menunjukkan adanya penyesuaian nilai generasi muda dalam berbagai relasi sosial, yang dapat dianalisis melalui pendekatan analisis dokumenter kualitatif dan analisis konten tematik (Zulbaidah et al., 2025a). Di Indonesia, penyesuaian hukum juga terlihat melalui penerapan prinsip kemaslahatan, seperti harmonisasi antara hukum *taklifi* dan *waq'i* dalam sistem hukum perkawinan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat (Zulbaidah et al., 2025b). Selain itu, rekonstruksi sosial berbasis tauhid menjadi pendekatan penting dalam membangun kesadaran tanggung jawab transendental, sosial, dan kebangsaan dalam masyarakat multikultural (Zulbaidah, 2024).

Agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan masyarakat, diperlukan landasan metodologis yang kuat dalam penggalian hukum. Pemahaman terhadap kaidah *lughawiyah* menjadi penting karena bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan Hadis memiliki kekayaan makna yang memerlukan analisis kebahasaan yang sistematis (Zulbaidah, 2025a). Dalam hal ini, **ushul fiqh** berperan sebagai instrumen metodologis untuk mengistinbathkan hukum

dari sumber-sumber utama syariat serta menetapkan hukum-hukum cabang sesuai kebutuhan masyarakat (Zulbaidah, 2025b).

Perbedaan pendapat merupakan fenomena yang wajar terjadi, bahkan telah muncul di kalangan para sahabat pada masa Rasulullah masih hidup. Setelah wafatnya Rasul, perbedaan tersebut semakin meluas, terutama disebabkan oleh keragaman cara pandang sahabat dalam memahami dan menafsirkan suatu dalil. Dinamika ini kian menguat seiring dengan ekspansi wilayah Islam yang begitu pesat. Faktor yang memengaruhi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan dalam penafsiran dalil, melainkan juga dipicu oleh keragaman latar belakang sosial dan kultural masyarakat muslim, serta keterbatasan dalil dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang muncul di berbagai daerah. Dari proses historis inilah kemudian lahir dua aliran besar dalam pemikiran hukum Islam, yaitu kelompok ahl al-hadis yang berorientasi pada teks hadis, dan kelompok ahl al-ra'yi yang lebih menekankan pada penggunaan akal dan ijtihad dalam menetapkan hukum.

Kemunculan mazhab pemikiran ahl al-ra'yi, khususnya di wilayah Baghdad, tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang memengaruhinya. Salah satunya adalah keterbatasan ketersediaan dalil berupa hadis, sehingga para ulama di kawasan tersebut menghadapi kesulitan dalam merujuk langsung kepada sumber tekstual. Selain itu, kondisi sosial masyarakat Baghdad yang dikenal relatif maju pada masa itu turut berperan signifikan. Tingkat kemajuan peradaban tersebut melahirkan beragam praktik sosial dan problematika hukum yang tidak ditemukan landasan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Situasi inilah yang kemudian mendorong para ulama di Baghdad untuk memberikan porsi yang lebih besar terhadap penggunaan akal dan pertimbangan rasional dalam merumuskan suatu ketentuan hukum. Dari tradisi intelektual inilah lahir salah satu metode istinbath hukum yang masih tergolong mukhtalaf fih, yakni metode istihsan, yang secara khas dipelopori oleh para ulama mazhab Hanafiyah.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang dikaji secara mendalam melalui data tekstual yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menjelaskan, mendeskripsikan, serta mensintesis berbagai informasi yang telah ada dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, prosiding, maupun karya akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengkaji konsep dan pemikiran secara sistematis melalui penelaahan terhadap sumber-sumber ilmiah yang otoritatif. Secara metodologis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang dikaji (Novianti, 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan analisis secara komprehensif terhadap konsep, norma, serta berbagai perspektif yang terdapat dalam sumber-sumber ilmiah dan dokumen hukum. Metode ini menekankan pada pemahaman konteks, interpretasi makna, serta penelaahan sistematis terhadap data berbentuk teks yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dan otoritatif, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding seminar, laporan penelitian, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian (Novianti, 2023; Jamilah et al., 2025). Pendekatan studi literatur ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi konsep, teori, serta kerangka normatif yang berkembang dalam berbagai kajian ilmiah yang relevan dengan tema penelitian (Fatahillah et al., 2025). Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola,

konsep, serta hubungan antar gagasan yang muncul dari berbagai sumber literatur yang dikaji (Fatahillah et al., 2025; Novianti, 2025b). Proses analisis tersebut dilakukan secara deskriptif, kritis, dan induktif, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang sistematis dan mendalam terhadap data penelitian (Novianti, 2020). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber literatur baik dalam bentuk cetak maupun digital dengan tetap memperhatikan validitas sumber, keaslian dokumen, serta prinsip etika penelitian. Integrasi antara analisis teoritis dari berbagai literatur dengan pemanfaatan sumber digital memungkinkan penelitian dilakukan secara lebih sistematis, komprehensif, serta relevan dengan perkembangan metode penelitian kontemporer (Novianti, 2024; Karimah & Novianti, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Istihsan

Mazhab Hanafiyah dikenal sebagai mazhab yang paling banyak memanfaatkan konsep istihsan dalam proses penetapan hukum. Hal ini ditegaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, bahwa siapa pun yang menelaah literatur karya para ulama Hanafiyah akan sering menemukan ungkapan seperti “perkara ini merupakan hasil qiyas dari perkara tersebut, sedangkan perkara ini ditetapkan melalui istihsan.” Abu Hanifah, sebagai pendiri mazhab Hanafiyah, sendiri kerap menjadikan istihsan sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Akan tetapi, ia tidak pernah memberikan definisi yang jelas maupun merumuskan secara sistematis konsep istihsan tersebut. Abu Hanifah hanya mengekspresikannya melalui ungkapan *astahsin bi hadza* yang berarti “saya memilih atau mengambil kebaikan dari perkara ini.” Dalam karyanya *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Wahbah az-Zuhaili menempatkan metode istihsan ke dalam kategori dalil yang diperselisihkan (*mukhtalaf fih*), bukan ke dalam kelompok dalil yang disepakati (*muttafaq ‘alaih*). Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan istihsan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama ushul fikih. Sebagian ulama memang menerima istihsan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum Islam, namun tidak sedikit pula yang menolaknya dengan keras. Di antara yang paling tegas menentang adalah Imam al-Syafi’i, yang dalam karyanya *al-Risalah* menyatakan bahwa “barang siapa menggunakan istihsan, maka sesungguhnya ia telah membuat syariat.” Pernyataan tersebut menegaskan sikap kritis al-Syafi’i terhadap istihsan, karena dianggap berpotensi membuka ruang subjektivitas dalam penetapan hukum.

Setelah muncul berbagai kritik terhadap konsep istihsan, para ulama Hanafiyah, termasuk para sahabat serta murid Abu Hanifah, berusaha merumuskan dan memberikan penjelasan yang lebih sistematis mengenai hakikat metode tersebut. Mereka menegaskan bahwa istihsan sesungguhnya tidak terlepas dari landasan dalil-dalil syarak. Sebagian ulama lain mengartikannya sebagai bentuk qiyas yang wajib dijadikan dasar penetapan hukum karena adanya ‘illat yang memiliki pengaruh hukum lebih kuat. Dengan demikian, apabila suatu ‘illat memiliki pengaruh hukum yang lemah maka ia disebut sebagai qiyas, sedangkan apabila pengaruh hukumnya lebih kuat maka hal itu dinamakan istihsan. Sementara itu, al-Kharkhi mendefinisikan istihsan sebagai tindakan seorang mujtahid yang berpaling dari suatu ketentuan hukum terhadap suatu persoalan yang secara perbandingan memiliki kesamaan dengan hukum lain, karena terdapat pertimbangan tertentu yang lebih utama sehingga mendorong terjadinya perpalingan tersebut.

Secara etimologis, istihsan berarti memperhitungkan sesuatu dan menilainya sebagai suatu kebaikan. Adapun secara terminologis, istihsan dipahami sebagai tindakan seorang mujtahid yang berpaling dari suatu dalil tertentu, atau meninggalkan dalil yang ada dengan mempertimbangkan akalanya. Menurut Abu Zahrah, istihsan dapat dimaknai sebagai keberpalingan seorang mujtahid dari qiyas zahir menuju hukum yang berbeda karena dalam sebagian bentuk qiyas zahir tidak ditemukan kemaslahatan, sehingga diperlukan pencarian ‘illat lain yang lebih kecil atau penggunaan qiyas khafi. Istihsan juga dapat berarti berpalingnya mujtahid dari nash menuju qiyas zahir, atau dari qiyas menuju ‘urf. Imam

Malik, sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah, menyatakan bahwa istihsan adalah beramal dengan dalil yang lebih kuat di antara dua dalil, atau mendahulukan kemaslahatan parsial (masalah juz'iyah) dibandingkan dalil universal (dalil kulli). Sementara itu, Ali Sodikin berpendapat bahwa istihsan merupakan pengalihan suatu ketentuan hukum menuju hukum baru karena adanya alasan yang lebih kuat atau lebih relevan dengan kemaslahatan manusia. Namun demikian, penggunaan istihsan tidak dapat didasarkan pada hawa nafsu ataupun rasio semata. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum istihsan adalah upaya seorang mujtahid untuk berpaling dari suatu ketentuan hukum atau nash kepada hukum lain yang memiliki 'illat lebih lemah, namun dinilai mengandung maslahat yang lebih sesuai dan lebih baik bagi umat manusia.

Macam-macam istihsan

Dalam pembahasan mengenai istihsan, terdapat setidaknya dua mazhab besar yang menjadikan metode ini sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum, yaitu mazhab Hanafiyah dan mazhab Malikiyah. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan diuraikan berbagai bentuk pembagian istihsan menurut kedua mazhab tersebut. Bagi mazhab Hanafiyah, sebagaimana dipahami dari definisi yang dikemukakan al-Kharkhi—yakni berpalingnya seorang mujtahid dari suatu dalil tertentu karena terdapat alasan yang lebih kuat—istihsan kemudian diklasifikasikan ke dalam lima bentuk utama, yaitu:

- a. Istihsan dengan nash, yaitu berpalingnya suatu ketentuan hukum yang semula didasarkan pada qiyas menuju ketentuan hukum yang berlawanan, namun memiliki dasar yang lebih kuat karena bersumber langsung dari nash, baik Al-Qur'an maupun Sunnah.
- b. Istihsan dengan ijma', yaitu meninggalkan ketentuan hukum yang bersumber dari qiyas dalam suatu persoalan tertentu karena adanya ijma' ulama yang menetapkan hukum berbeda.
- c. Istihsan karena darurat atau hajat, yakni keberpalingan seorang mujtahid dari ketentuan umum qiyas ketika berhadapan dengan kondisi darurat atau kebutuhan mendesak, sehingga ia harus menetapkan hukum yang lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan dan mencegah terjadinya kerusakan (mafsadat).
- d. Istihsan dengan 'urf (adat istiadat), yaitu berpalingnya seorang mujtahid dari ketentuan umum atau qiyas karena mempertimbangkan keberlakuan adat istiadat yang baik serta diterima masyarakat.
- e. Istihsan dengan qiyas khafi, yaitu berpalingnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang bersumber dari qiyas zahir menuju qiyas khafi, dengan alasan bahwa 'illat dalam qiyas khafi dinilai lebih kuat serta lebih tepat untuk diamalkan.

Dari berbagai jenis istihsan yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat jelas bahwa hakikat istihsan pada dasarnya adalah meninggalkan penerapan qiyas karena adanya pertimbangan maslahat yang lebih besar, baik yang bersumber dari nash, ijma', 'urf, maupun qiyas khafi. Pemahaman ini sejalan dengan interpretasi yang dikemukakan oleh al-Qarafi, yang menegaskan bahwa istihsan merupakan upaya untuk meninggalkan qiyas yang dapat menimbulkan sikap berlebihan dalam penetapan hukum, kemudian mengalihkannya kepada ketentuan lain pada situasi tertentu karena di dalamnya ditemukan maslahat yang lebih layak dan lebih tepat untuk diterapkan. Dengan demikian, istihsan dipandang sebagai mekanisme metodologis yang memungkinkan mujtahid menyesuaikan hukum dengan kebutuhan riil masyarakat tanpa keluar dari kerangka syariat.

Adapun pembagian istihsan menurut mazhab Malikiyah secara garis besar dikelompokkan ke dalam tiga bentuk. Pertama, istihsan yang didasarkan pada 'urf atau kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kedua, istihsan yang

bertumpu pada kondisi tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan yang dialami oleh individu maupun masyarakat. Ketiga, istihsan yang bersandar pada pertimbangan maslahat sebagai dasar utama dalam penetapan hukum. Klasifikasi ini sejalan dengan definisi istihsan yang dikemukakan oleh para ulama Malikiyah, yakni berpegang pada dalil yang dinilai lebih kuat di antara dua dalil yang ada. Dengan demikian, penerapan istihsan dalam perspektif Malikiyah pada dasarnya berangkat dari prinsip umum syariat Islam yang mengedepankan penghilangan kesulitan (raf' al-haraj) serta mewujudkan kemaslahatan yang lebih tepat bagi umat manusia.

Kehujjahan Istishan

Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad yang status kehujjahannya diperdebatkan di kalangan para ulama. Hal ini dapat dipahami mengingat istihsan dalam tradisi fikih terkadang diposisikan sebagai dalil, khususnya oleh ulama mazhab Hanafiyah. Perbedaan pandangan tersebut sesungguhnya tidak mengherankan, sebab dalam masalah furu'iyah perbedaan pendapat memang merupakan sesuatu yang wajar dan telah lama terjadi di antara para ulama fikih. Sebagai metode penetapan hukum Islam, istihsan diterima dan diaplikasikan oleh ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Namun, di sisi lain, metode ini dipertentangkan dan bahkan ditolak oleh kalangan Syafi'iyah, Zahiriyah, serta Syiah. Penolakan paling keras datang dari Imam al-Syafi'i, yang dalam karyanya al-Umm pada bab Ibtāl al-Istihsan menegaskan bahwa siapa pun yang berijtihad dengan menggunakan istihsan berarti telah membuat syariat sendiri, sehingga dianggap keluar dari prinsip dasar dalam penetapan hukum Islam.

Terdapat sejumlah alasan yang mendasari penolakan keras Imam al-Syafi'i terhadap istihsan sebagai metode penetapan hukum Islam. Menurutnya, penggunaan istihsan identik dengan sikap menentang ayat-ayat Al-Qur'an yang secara tegas memerintahkan untuk mengikuti wahyu serta menetapkan hukum berdasarkan kebenaran yang diturunkan Allah, sekaligus melarang mengikuti hawa nafsu dalam berijtihad. Selain itu, al-Syafi'i menegaskan bahwa Rasulullah Saw. sendiri tidak pernah menetapkan suatu hukum kecuali semata-mata berlandaskan wahyu. Sejalan dengan itu, Lahmuddin Nasution menilai bahwa penolakan al-Syafi'i terhadap istihsan berakar pada pandangannya bahwa metode ini hanya bertumpu pada akal semata, digunakan tanpa batasan yang jelas, serta cenderung mengabaikan ketentuan, perintah, dan larangan yang telah digariskan oleh syariat. Dengan demikian, bagi al-Syafi'i, penerapan istihsan dianggap berpotensi membuka ruang subjektivitas yang dapat menggeser otoritas wahyu sebagai sumber utama hukum Islam.

Dari beberapa buku mengatakan bahwa Imam Syafi'i menolak Istihsan dikarenakan para murid Imam Abu Hanifah tidak dapat menjawab pertanyaan Imam Syafi'i atas hakikat Istihsan yang mereka gunakan. Salah satunya adalah perkataan alKhudhari Bek yang dikutip oleh Lahmuddin Nasution: Tampaknya as-Syafi'i menunjukkan bantahannya atas Istihsan itu kepada Muhammad Ibn al-Hasan yang selalu mengatakan: "saya ber-Istihsan dan meninggalkan qiyas, Abu Hanifah ber-Istihsan dan meninggalkan qiyas" dan menganggap mereka melakukan Istihsan dengan pengertian seperti yang dimaksudkannya itu.

Meskipun nampaknya Imam as-Syafi'i selalu menolak konsep Istihsan sebagai suatu penetapan hukum Islam, namun pada kenyataannya dan prakteknya, terkadang Imam as-Syafi'i juga menggunakan Istihsan sebagaimana yang disebutkan dalam istilahnya dan juga terkadang mengaktakan hadza hasan atau ini merupakan kebaikan. Penggunaan istilah Istihsan sebagai dalil disandarkan pada ayat al-Qur'an sebagai berikut:

الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
وَأَمْرٌ فَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا

Serta sunnah yang disandarkan pada Ibn Mas'ud:

Ulama sepakat penggunaan istilah Istihsan sesuai dengan ayat dan sunnah yang dikutip diatas, namun letak perbedaan pandangan mereka atas Istihsan hanya terletak pada makna dan hakikat Istihsan yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah.

Contoh Implementasi Istihsan dalam Permasalahan Keluarga

Contoh implementasi Istihsan dalam hukum Islam mungkin akan sangat banyak dijumpai di berbagai buku terkait fiqh dan ushul fiqh, namun untuk contoh implementasi Istihsan dalam permasalahan hukum keluarga akan jarang dijumpai. Meskipun begitu, ada beberapa contoh yang telah dijelaskan oleh ulama, contohnya seperti yang di katakan Wahbah az-Zuhaili kebolehan hukum wasiat. Dalam hal ini Wahbah menjelaskan bahwa wasiat tidak diperbolehkan jika menggunakan kaidah qiyas, dimana wasiat mempunyai illat yang sama dengan waris yaitu perpindahan kepemilikan suatu harta setelah mati nya ahli waris. Namun hukum wasiat ini kemudian dibolehkan atas dasar Istihsan dengan nash, yakni: ayat An-Nisa ayat 11 ini memberikan pengecualian bahwa wasiat tidak sama dengan hukum waris meskipun dia mempunyai illat yang sama. Secara jelas ayat tersebut menjelaskan bahwa harta waris dibagi setelah selesainya pembayaran wasiat dan hutang.

Salah satu contoh penerapan istihsan dapat ditemukan dalam kasus musyārah dalam hukum kewarisan. Berdasarkan ketentuan dasar faraidh, kelompok ‘ashabah memperoleh bagian sisa dari harta peninggalan setelah terlebih dahulu dibagikan kepada para ahli waris dari golongan dhawī al-furūd. Namun, terdapat persoalan khusus yang memperlihatkan adanya pengecualian yang tampak sebagai bentuk istihsan atau penyimpangan dari ketentuan asal. Contoh tersebut ialah ketika saudara kandung yang seharusnya memperoleh bagian sebagai ‘ashabah, dalam kondisi tertentu dipalingkan hukumnya sehingga ia berserikat dengan dua saudara seibu dan mendapatkan sepertiga bagian. Kasus ini dikategorikan sebagai istihsan berbasis maslahat, karena pengalihan ketentuan hukum dilakukan demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih tepat dalam distribusi harta warisan. Contoh selanjutnya adalah penetapan minimal mut’ah sebesar 30 dirham. Berdasarkan ketentuan pokok, mut’ah wajib dilaksanakan akan tetapi tidak ada batasan minimal yang harus dibayar oleh pihak suami, melainkan dapat dibayarkan dengan persetujuan kedua belah pihak. Namun ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa sebaiknya mut’ah dilakukan dengan batas minimal 30 dirham, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Syafi’i dan beberapa ulama pengikut mazhab Syafi’iyah. Menurut pendapat pemakalah contoh ini merupakan Istihsan dengan ‘urf, meskipun pada teorinya Imam Syafi’i menolak Istihsan, namun dalam prakteknya Imam Syafi’i pernah melakukan Istihsan karena praktek tersbut sesuai dengan istilah Istihsan.

Kesimpulan

Istihsan merupakan salah satu metode yang dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum Islam, meskipun eksistensinya masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mukhtalaf fih. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa istihsan bukanlah hasil dari akal atau hawa nafsu semata dengan tujuan menghindari dalil dari nash, melainkan sebuah upaya untuk menghasilkan ketetapan hukum yang mengandung maslahat lebih besar. Terlebih lagi, apabila merujuk pada pemahaman mazhab Malikiyah, istihsan dipandang sebagai beramal dengan dua dalil dengan memilih dalil yang secara maslahat dianggap lebih kuat.

Referensi

- Ali Sodkin. (2012). *Fiqh ushul fiqh: Sejarah, metodologi dan implementasinya di Indonesia*. Beranda.
- Fatahillah, I. A., Novianti, L., & Nuraeni, N. (2025). Penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi dampak proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.

- Iskandar Usman. (1994). *Istihsan dan pembaharuan hukum Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Jamilah, S. A., Novianti, L., & Furotun, N. S. (2025). The narrative of Islamophilia in the Cadar Garis Lucu movement: Simone de Beauvoir's dialectic of freedom in the context of religious freedom in relation to Law Number 39 of 1999 concerning human rights. *Causality Journal*, 2(2), 29–42.
- Karimah, N., & Novianti, L. (2025). Implementasi pelayanan publik dalam mendukung ekonomi kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. *Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 2(3).
- Lahmuddin Nasution. (2001). *Pembaharuan hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Abu Zahrah. (t.t.). *Tarikh al-mazahib al-islamiyah fi as-siyasah wa al-aqaid wa tarikh al-mazahib al-fiqhiyah* (Juz 2). Dar Al-Fikr Al-Arobi.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam melindungi hak minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2021). Politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam penegakkan pelanggaran hak minoritas. *Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>
- Novianti, L. (2023). Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green constitution dalam mendorong green economy sebagai pembangunan inklusif berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Novianti, L. (2024). Metodologi penelitian hukum di era digital. *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum*, 1(2).
- Novianti, L. (2025). Historical business ethics of the Prophet Muhammad SAW in facing the development of artificial intelligence technology. *Causality Journal*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.61597/causalityjournal.v2i1.115>
- Novianti, L. (2025). Resiliensi manajemen UMKM syariah dalam era proteksionisme sebagai kritik konstruktif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.
- Romli, S. A. (2014). *Studi perbandingan ushul fiqh*. Pustaka Pelajar.
- Wahbah az-Zuhailiy. (1986). *Ushul al-fiqh al-Islamiy* (Juz 1). Dar al-Fikr.
- Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-kaidah lughawiyah (Hukum keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-kaidah tasryi'iyah (Hukum keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized taklifi and waq'i laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025). From traditional 'urf to digital 'urf: Accommodating the values of the young generation on husband–wife relations in the framework of uşul al-fiqh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>

